



Jurnal Ilmu Hukum,  
Perundang-undangan  
dan Pranata Sosial

**Jurnal  
Justisia**



P-ISSN: 2541-4662  
E-ISSN: 2614-9642

Member of Crossref

Diterbitkan Oleh  
Fakultas Hukum  
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

**PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY**

Di -

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Eling Mifta Khair Nim 1801060030 dengan judul **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh Menurut Prespektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak** telah diterima pada tanggal 18 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,

**Sitti Mawar, S. Ag, MH**

Editor in Chief



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

# PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## **Eling Mifta Khair**

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
E-mail : 180106030@student.ar-raniry.ac.id

## **Sitti Mawar**

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
E-mail : [Sittimawar@ar-raniry.ac.id](mailto:Sittimawar@ar-raniry.ac.id)

## **Nurul Fithria**

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
E-mail: [Nurul.fithria@ar-raniry.ac.id](mailto:Nurul.fithria@ar-raniry.ac.id)

## **Abstract**

*Child exploitation cases in Banda Aceh City have been rampant in recent years, both in physical and psychological exploitation. This is certainly the responsibility of the government and institutions given to fulfill children's rights. Therefore, this study aims to determine the role of DP3A in handling child exploitation cases, a review of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection regarding the role of DP3A in handling child exploitation cases and the challenges of DP3A in handling child exploitation cases in Banda Aceh City. This research method is an empirical legal method, informants consist of the DP3A Service. Data collection techniques use interviews and documentation. The results of the study indicate that the role of DP3A in handling and overcoming perpetrators of child exploitation in Banda Aceh City has been carried out in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This is because the DP3A during the development of child exploitation perpetrators has fulfilled the rights of children as long as they receive legal protection, both the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity, the right to worship according to their religion, think and express themselves according to their level of intelligence and age, under parental guidance, the right to know their parents, the right to obtain health services and social security according to physical, mental, spiritual and social needs, obtain education and teaching.*

*Keywords: Role, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Child Exploitation.*

## **Abstrak**

Kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, baik yang berkaitan dengan eksploitasi fisik maupun psikis. Fenomena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak, serta bagaimana implementasi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berhubungan dengan upaya DP3A dalam mengatasi kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris, dengan informan yang terdiri dari pihak DP3A. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A dalam menangani dan mengatasi pelaku eksploitasi anak di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selama proses pembinaan pelaku eksploitasi anak, DP3A telah memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selain itu, hak-hak lain seperti hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi, hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial juga dipenuhi sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak-anak yang terlibat.

*Kata Kunci: Peran, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak.*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Tanggung jawab ini meliputi pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,



anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, serta anak yang mengalami perlakuan salah atau penelantaran.<sup>1</sup>

Untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak, proses perlindungan harus dimulai sejak dini, yakni sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang bersifat holistik, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya kewajiban memberikan perlindungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan anak, dan penghormatan terhadap pandangan anak. Berbagai lembaga, termasuk lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Dalam berbagai ayat al-Qur'an, terdapat banyak ungkapan yang menekankan pentingnya pemberian hak-hak dan perlindungan kepada anak, dengan berbagai bentuk penyampaian yang berbeda. Ungkapan-ungkapan tersebut memberikan kesan kuat bahwa perlindungan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang tidak boleh diabaikan, dan memerlukan komitmen serta pengorbanan yang serius, sebagai mana yang tercantum dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَافِهِمْ مِنْ تَرَكَوْا لِرِ الْذِّينَ وَلْيَخُشِ

Artinya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9).

---

<sup>1</sup> John May, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lex Crimen Vol. 4 No. 7 (2015), hlm. 81.

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.1.

Makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk merasa khawatir jika kita meninggalkan anak keturunan yang dalam kondisi lemah, baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral, dan sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita mulai melindungi anak-anak, bahkan yang belum lahir, sejak jauh-jauh hari, agar mereka tidak lahir dalam keadaan yang buruk seperti tidak sehat, kurang cerdas, kekurangan gizi, atau terlantar tanpa perawatan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak, setiap provinsi dan kabupaten memiliki dinas khusus yang menangani masalah perempuan dan anak, termasuk kasus eksploitasi anak.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak, Aceh, termasuk Kota Banda Aceh telah membentuk dinas khusus yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Dinas tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan DP3A ini memberikan harapan bagi anak-anak karena berperan aktif dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan mereka. Di Aceh sejak tahun 2007 hingga saat ini juga sudah dibentuk lembaga DP3A yang bertugas mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk pengumpulan data dan informasi terkait gender dan anak.

Kasus eksploitasi anak yang melibatkan DP3A juga pernah terlihat pada kasus tahun 2023 dengan melibatkan pihak Polresta (Kepolisian Resor Kota) Banda Aceh guna mengungkap kasus eksploitasi anak yang marak terjadi di wilayah tersebut. Eksploitasi ini dilakukan dengan modus penjualan jambu potong yang dikelola oleh seorang pelaku. Anak-anak di bawah umur dipaksa untuk bekerja menjual jambu potong di berbagai tempat seperti rumah makan, warung kopi, dan sebagainya. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli, melalui Kasat Reskrim, Kompol Fadhilah Aditya Pratama, mengungkapkan bahwa pelaku yang ditangkap adalah SF (27), warga Aceh Utara yang tinggal di Ujong Batee, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Polisi mengamankan empat anak di bawah umur yang menjadi korban, yang juga berasal dari Ujong Batee. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pelaku sendiri mengaku sudah melakukan

aksinya sejak Februari 2023 dan sengaja menyasar anak-anak dari keluarga miskin untuk dijadikan penjual jambu potong.<sup>3</sup>

Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit becak motor, empat keranjang berisi buah jambu potong, pisau, pisau kupas, plastik, dan cup yang digunakan untuk membungkus jambu potong tersebut. Pelaku dijerat dengan Pasal 88 Jo Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perbuatannya. Praktik serupa masih sering terjadi di Kota Banda Aceh, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab khusus bagi pemerintah dan pihak kepolisian untuk menanganinya.<sup>4</sup>

Saat ini yang menjadi permasalahan ialah anak yang menjadi korban eksploitasi, apakah negara sudah melindunginya, karena jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap anak disebutkan pihak penegak hukum harus melakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.<sup>5</sup> Nyata di lapangan masih terdapat anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seperti pemanfaatan oleh orangtua atau pihak lain untuk menjadi gelandangan demi kebutuhan ekonomi semata.

Atas dasar masalah di atas, maka kajian ini ingin melihat lebih dalam terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode empiris memiliki karakteristik yaitu berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan

---

<sup>3</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/06/polisi-tangkap-pelaku-eksploitasi-anak>, diakses 19 Desember 2025.

<sup>4</sup> <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6657999/eksploitasi-anak-marak-di-banda-aceh-dipaksa-jualan-hingga-malam>, diakses 19 Desember 2025.

<sup>5</sup> Zahra, A. and Sularto, R. (2017) "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika," *Law Reform*. doi: 10.14710/lr.v 13i1.15948.



analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>7</sup>

Pemilihan pendekatan undang-undang ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana peran dilakukan sebelumnya terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus eksploitasi anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.<sup>8</sup> Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-

---

<sup>6</sup> Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 37.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

<sup>8</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.12.

penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup seluruh peraturan hukum yang berlaku, dan hal ini sangat penting mengingat anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan serta perawatan yang khusus. Selanjutnya, perlindungan hak anak di Indonesia diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar." Kedua ayat ini secara jelas mengungkapkan dan mendukung perlunya perlindungan anak untuk memastikan kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap mereka.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan anak yang terlibat masalah hukum, lahirlah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang meskipun memiliki berbagai kelemahan, berhasil menarik perhatian publik. Hal ini mendorong pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak pada tahun 2011-2012, yang kemudian disahkan oleh DPR pada 3 Juli 2012 dan menjadi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada 30 Juli 2012. Selain itu, pada tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disahkan, yang secara tidak langsung mengakomodasi prinsip-prinsip Hak Anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>11</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2019), hlm. 41

<sup>11</sup> Francisca Novita Eleanora, Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak, *Jurnal Yure Humano* Volume 4 Nomor 1 (2020), hlm. 61.



diskriminasi.<sup>12</sup> Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hak anak yang harus dilindungi, di antaranya: (1) hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan, (2) hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, (3) hak untuk beribadah sesuai agama, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usia, dengan bimbingan orang tua, (4) hak untuk mengetahui siapa orang tua dan dibesarkan oleh orang tua sendiri, (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, (6) hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, (7) hak anak dengan disabilitas untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sementara anak yang memiliki potensi unggul berhak mendapatkan pendidikan khusus, (8) hak untuk menyatakan pendapat, didengar, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi, (9) hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat untuk pengembangan diri, (10) hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial, (11) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, (12) hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan, atau pelibatan dalam perang, (13) hak untuk dilindungi dari penganiayaan dan penyiksaan, (14) hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai hukum, (15) hak terkait penangkapan, penahanan, atau hukuman pidana, (16) hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, (17) hak untuk menjaga kerahasiaan identitas korban pemerkosaan, dan (18) hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lainnya.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak korban kejahatan adalah:

#### 1. Restitusi

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban, restitusi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk restitusi

---

<sup>12</sup> Kristina Sulatri, Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 208.

<sup>13</sup> Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ini bias berupa pengembalian harta milik, pembayaran untuk kerugian atau penderitaan yang dialami atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban kekerasan seksual juga berhak menerima restitusi karena kekerasan seksual termasuk dalam tindak pidana.

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus yang ditandatangani secara tertulis dan bermaterai. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Restitusi bertujuan untuk memastikan tanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga fokus utamanya adalah untuk mengatasi semua kerugian yang dialami oleh korban. Menentukan jumlah restitusi yang tepat tidaklah mudah, karena melibatkan berbagai pertimbangan dalam merumuskan angka yang sesuai.

Penentuan restitusi sangat dipengaruhi oleh status sosial pelaku dan korban. Jika korban memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku, maka ganti rugi akan lebih difokuskan pada kompensasi materi. Sebaliknya, jika korban memiliki status sosial yang lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat dan nama baik korban akan lebih diutamakan.<sup>14</sup>

Menurut Stephen Schafer, ada empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Ganti rugi yang bersifat perdata diberikan melalui proses perdata, di mana tuntutan ganti rugi korban dipisahkan dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan dalam rangka proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan memiliki unsur pidana diberikan melalui proses pidana, meskipun sifat utamanya adalah perdata, namun tidak mengurangi aspek pidananya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana, namun didukung oleh sumber daya negara, di mana kompensasi ini tidak memiliki aspek pidana meskipun diberikan dalam konteks pidana.

## 2. Bantuan Medis

---

<sup>14</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 180.

<sup>15</sup> Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana*, *Lex Crimen*, Vol.I/No.2 (2012), hlm. 31.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban pemerkosaan berhak menerima bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan ini merupakan pelayanan yang diberikan kepada korban atau saksi oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan materai kepada lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Merahasiakan Identitas Korban

Dapat dilihat pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa; “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan”. Tujuannya untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan untuk kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana ketika dilaporkan kepada pihak kepolisian.

### 4. Bantuan Hukum

Hak anak untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjelaskan bahwa; “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).<sup>16</sup>

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik dalam bentuk kerugian materiil, immateriil, maupun cedera fisik dan psikis. Penderitaan ini juga dirasakan oleh keluarga korban. Untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan tersebut, korban dan keluarganya perlu menerima perlindungan hukum, yang mencakup aspek keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan medis, serta restitusi dan kompensasi.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk pelayanan atau bantuan medis sangat penting bagi korban, pelapor, dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, seperti

---

<sup>16</sup> Pratiwi Sihombing, Fonnyke Pongkorung & Deizen Rompas, Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, *Lex Crimen* Vol. X/No. 3 (2021), hlm. 124

<sup>17</sup> Sinda Rahmawati, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Recidive* 13 (2) (2023), hlm. 272-366.



penganiayaan, penyiksaan, atau pemerkosaan. Selain untuk keperluan visum et repertum, perlindungan ini juga mencakup perawatan dan pelayanan medis hingga sembuh, dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah. Perlindungan hukum lainnya bagi korban berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, materiil, maupun immateriil akibat tindak pidana yang terjadi.<sup>18</sup>

Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Islam hadir atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan.<sup>19</sup> Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>20</sup>

Pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh eksternal negatif yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang mereka.<sup>21</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

﴿سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكُوا لَوِ الَّذِينَ وَلِيَّخُشْ

Artinya:

*Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah*

---

<sup>18</sup> Alvianto R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol I No 1 (2012), hlm. 62.

<sup>19</sup> Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), hlm. 8

<sup>20</sup> Ahmad Kamil dan Faauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 16

<sup>21</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007), hlm.5.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. Annisa': 9).

Isi ayat tersebut mengajarkan kita untuk merasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang dalam kondisi lemah, baik secara fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral, dan lainnya. Pesan dalam ayat ini mengingatkan kita untuk melindungi anak cucu, bahkan yang belum lahir, sejak jauh-jauh hari, agar mereka tidak terlahir dalam keadaan sakit, kurang cerdas, kekurangan gizi, atau terlantar tanpa perhatian yang layak.

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak anak dari berbagai bentuk pelanggaran (min jâ nib al-'adam), hal ini dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan adanya larangan terhadap pelanggaran hak anak, seperti larangan aborsi, larangan melibatkan anak dalam perang, menempatkan anak dalam lingkungan berbahaya, serta larangan tindakan kekerasan. Kedua, dengan penerapan sanksi hukum dan moral terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam hadis berikut:

*...Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)." (H.R. Ibn Majah) (Ibnu Mâjah, Sunan Ibni Mâjah, hadits no.2002).*

Dari penjelasan mengenai perlindungan hak-hak anak di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW, berdasarkan hadis-hadis yang diterima, telah menerapkan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak-anak serta hak-hak mereka.

Eksplorasi anak adalah tindakan yang melibatkan penempatan, pembiaran, pelaksanaan, perintah untuk melakukan, atau partisipasi dalam eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Dengan demikian, eksploitasi anak jelas merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena tindakan tersebut menghilangkan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan fasilitas bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi anak dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis, yang berpotensi memengaruhi perkembangan anak. Dampak jangka panjangnya dapat mengarah pada kesulitan anak dalam membedakan mana yang benar dan salah, akibat rendahnya tingkat pendidikan yang diterima anak yang dieksploitasi.

#### a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merujuk pada penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja demi keuntungan orang tua atau pihak lain, seperti memaksa anak melakukan pekerjaan yang

seharusnya belum dapat mereka lakukan. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan maksimal menggunakan tenaga mereka, yang berisiko mengancam keselamatan mereka. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30%, karena mereka menggunakan cadangan stamina yang seharusnya dipertahankan hingga dewasa. Akibatnya, anak-anak sering mengalami cedera fisik, yang bisa berupa pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, goresan, memar, patah tulang, atau cedera pada mulut, bibir, rahang, dan mata, dengan berbagai tingkat penyembuhan.<sup>23</sup>

#### b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merujuk pada segala tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Hal ini bisa berupa ancaman, ketakutan, penghinaan, penolakan, pengabaian, atau penghindaran terhadap anak, serta tidak memperhatikan perasaan mereka. Perilaku negatif terhadap anak, penggunaan kata-kata yang merugikan perkembangan emosional mereka, dan pemberian hukuman ekstrem seperti mengurung anak di kamar gelap, memenjarakan mereka di kamar mandi, atau mengikatnya juga termasuk dalam bentuk eksploitasi sosial. Dalam sektor jasa, seperti hotel dan hiburan, anak-anak sering kali direkrut berdasarkan penampilan mereka dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka diharuskan untuk melayani pelanggan yang sebagian besar adalah orang dewasa, sehingga mereka berisiko mengalami tekanan emosional, termasuk rayuan seksual.<sup>24</sup>

#### c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak dapat mereka pahami. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual meliputi perlakuan tidak senonoh, keterlibatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pornografi, ucapan-ucapan porno, memperlakukan anak, menelanjangi anak, prostitusi anak, pemanfaatan anak untuk pembuatan produk pornografi, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menyebabkan penularan penyakit seperti HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lainnya pada anak-anak, karena mereka sering "dijual" saat masih perawan. Selain itu,

---

<sup>23</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2014), hlm. 52.

<sup>24</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 53.



anak-anak yang terlibat dalam prostitusi juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikososial mereka.<sup>25</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2007, Dinas ini dikenal dengan nama "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Badan PPPA)," yang didirikan berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 mengenai susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, serta lembaga daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Proses awal pembentukannya dimulai dari Biro Pemberdayaan Perempuan yang berada di Sekretariat Daerah Aceh. Selanjutnya, keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, yang menyertakan Biro tersebut dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A)**

Pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat itu bernama "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA)", yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi Badan P3A Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999.<sup>26</sup>

Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>41</sup> Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan penamaannya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

---

<sup>25</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 53.

<sup>26</sup> Sumber: Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) Tahun 2024.

Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki visi yang relevan dengan tugas-tugasnya yaitu “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Adil dan Melayani”. Melalui visi ini DP3A Provinsi Aceh berupaya untuk mewujudkan daerah aceh yang damai serta sejahtera dan dianggap baik oleh masyarakat. Bersanding dengan visi tersebut DP3A Provinsi Aceh juga memiliki beberapa misi yang harus dilakukan guna mendukung terwujudnya visi tersebut, diantaranya reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan. Selain itu juga memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah wal jamaah yang bersumber dari mazhab syafi’i, menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsi-prinsip MoU Helsinki membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritasi, menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan

---

<sup>27</sup> *ibid*

produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan menyediakan sumber energi yang bersih dan terbaru dalam jangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri sebagai komitmen aceh dalam pembangunan rendah emisi membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan dan revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.<sup>28</sup>

Berdasarkan misi DP3A yang sudah diuraikan diatas dapat kita lihat adanya poin penting pada misi ke 1 yaitu “Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik” dan pada misi ke 4 yaitu “Membangun masyarakat yang berkualitas dan dapat bersaing melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata”, dalam hal ini DP3A ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat guna terciptanya masyarakat yang berideologi luhur dan berkualitas.<sup>29</sup>

Dalam mencapai tujuannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki tugas pokok serta fungsi dalam kelembagaannya. Tugas pokok dari DP3A Provinsi Aceh itu ialah “melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak. Selain mempunyai tugas pokok, DP3A juga memiliki fungsi yaitu diantaranya pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak, pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak, pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak, pembinaan UPTD dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>30</sup>

### **C. Kewenangan/Tanggungjawab Pemerintah dalam Melindungi Anak**

---

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> Dede Fitriani Choirunisa, Lita Tyesta A.L.W & Amalia Diamantina, Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 Dengan Kabinet Tahun 2015-2019), *Jurnal Law Review* Volume 5, Nomor 2 (2016), hlm. 45.



Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, termasuk menjamin hak-hak anak, mencegah kekerasan, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

1. Kewenangan Pemerintah:

a) Menjamin Perlindungan, Pemeliharaan, dan Kesejahteraan Anak:

Pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak.

b) Mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak:

Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait.

c) Mencegah Kekerasan terhadap Anak:

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan salah terhadap anak.

d) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran:

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk anak, sesuai dengan bakat dan minat mereka.

e) Memfasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Khusus:

Pemerintah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas atau mengalami gangguan psikososial.

f) Melindungi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK):

Pemerintah memiliki kewajiban khusus untuk melindungi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak korban kekerasan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak yang mengalami bencana.

2. Tanggung Jawab Pemerintah:

a) Menegakkan Hukum:

Pemerintah bertanggung jawab menegakkan hukum yang melindungi anak, termasuk menindak pelaku kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

b) Menyediakan Sarana dan Prasarana:

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perlindungan anak, seperti rumah singgah, pusat rehabilitasi, dan layanan psikososial.

c) Melakukan Sosialisasi:

Pemerintah bertanggung jawab melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat, termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat luas.

d) Berkoordinasi dengan Pihak Terkait:

Pemerintah bertanggung jawab berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

e) Memantau Pelaksanaan UU Perlindungan Anak:

Pemerintah bertanggung jawab memantau pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya.

f) Menjamin Hak-Hak Anak:

Pemerintah bertanggung jawab menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

#### **D. Peran DP3A dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Langkah utama yang dilakukan pihak DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak ialah melakukan pemetaan di beberapa tempat yang sering terjadi eksploitasi anak oleh keluarga. Persoalan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dilakukan oleh para oknum yang bukan merupakan warga Banda Aceh. Hal ini dilakukan pihak DP3A dikarenakan pelaku eksploitasi anak sebagian sudah berganti modus dari mengemis menjadi berjualan.<sup>31</sup>

Pihak DP3A menjelaskan saat ini banyak orang tua yang mengeksploitasi anak untuk berjualan, untuk penanganan yang sesuai dengan kebijakan, sudah berulang kali dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Dimana petugas Satpol PP melakukan

---

<sup>31</sup> Helena, *Banda Aceh Belum Jadi Kota Layak Anak, Eksploitasi Anak Salah satu Penyebab*, <https://www.rmolaceh.id/banda-aceh-belum-jadi-kota-layak-anak-eksploitasi-anak-salah-satu-penyebab>, diakses 1 Agustus 2024.

penjaringan gepeng, kemudian ditempatkan di rumah singgah milik Dinas Sosial (Dinsos) guna diberi pembinaan.<sup>32</sup>

DP3A juga memiliki peranan dalam memulangkan kembali pelaku eksploitasi anak dan anak yang menjadi korban eksploitasi ke keluarganya, namun sebagian pelaku mengulangi kembali perbuatannya. Menurut pihak DP3A Kota Banda Aceh bersama DP3A Provinsi telah melakukan upaya pemetaan di beberapa tempat yang sering terjadi eksploitasi anak oleh keluarga. Bahkan hampir 80 sampai 90 persen pelaku bukan warga Banda Aceh melainkan warga yang datang dari luar Banda Aceh, sebagian besar datang dari Aceh Besar dan berdomisili di Neuheun.<sup>33</sup>

Menurut keterangan pihak DP3A terdapat satu kasus bahwa ada satu keluarga yang merupakan warga Banda Aceh dan sudah dilakukan pembinaan berulang serta mendapat bantuan sosial. Akan tetapi mereka lebih senang berjualan di jalan memanfaatkan empati masyarakat untuk membeli dagangan mereka.<sup>34</sup> Peran DP3A lainnya ialah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk terus mendata latar belakang yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anak. Data tersebut diserahkan kepada Dinsos Aceh dan Ibu PKK Provinsi Aceh untuk diambil langkah strategis, karena persoalan ini dinilai sebagai kasus yang kompleks.<sup>35</sup>

Upaya penanganan yang juga dilakukan pihak DP3A dengan melibatkan kepolisian dan Pemerintah Aceh Besar serta beberapa pihak terkait lainnya seperti Satpol PP dan WH serta pihak PKK. Peran DP3A dalam menangani eksploitasi anak juga melibatkan pemerintah agar membentuk formula atau strategi baru untuk mengatasi kasus eksploitasi anak ini, sebab kebijakan yang ada, tidak mampu menjawab secara tuntas persoalan. Kemudian harus dilakukan berimbang, seperti masyarakat juga ikut diberikan edukasi agar tidak berbelanja di lampu merah karena para oknum ini memanfaatkan rasa iba dan empati.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Helena, *Banda Aceh Belum jadi Kota Layak Anak, Eksploitasi Anak Salah satu Penyebab*, <https://www.rmolaceh.id/banda-aceh-belum-jadi-kota-layak-anak-eksploitasi-anak-salah-satu-penyebab>, diakses 1 Agustus 2024.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Banda Aceh, Tanggal 19 November 2024.

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sri Syahrawati, Selaku Kabid Kesetaraan Gender DP3A Banda Aceh, Tanggal 21 November 2024.



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) selaku lembaga yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan perlindungan hukum serta menjaga pemenuhan hak-hak anak dari berbagai perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani memberikan perlindungan hukum di Aceh, mulai dari proses penerimaan laporan, pembinaan hingga mengembalikan anak tersebut ke keluarga dan masyarakat.<sup>37</sup>

Hal ini sebagaimana yang kemukakan oleh salah satu pihak DP3A, bahwa peran utama DP3A dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi ialah memberikan pembinaan terhadap anak ialah bekerja sama untuk dapat menangkap dan mengamankan mereka dari lokasi tempat anak tersebut berada. Penangkapan terhadap anak oleh pihak Satpol PP dan kepolisian tentu memiliki tujuan tersendiri, sebagaimana keterangan pihak DP3A bahwa tujuan pihak penegak hukum melakukan penangkapan ialah agar anak-anak yang terlibat dalam perilaku eksploitasi anak dan anak korban ini dapat diberikan pembinaan melalui rehabilitasi di DP3A dan lembaga terkait lain, seperti lembaga kepolisian, Dinas Sosial dan sebagainya, sehingga anak-anak atau remaja yang masih berumur remaja ini dapat merubah kembali gaya hidupnya sebagaimana masyarakat biasa.<sup>38</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan DP3A terutama melakukan penangkapan terhadap anak melalui bantuan masyarakat setempat bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap anak pelaku eksploitasi anak dan anak korban tersebut. Hal ini dilakukan agar anak-anak tersebut dapat dikembalikan ke keluarganya serta berhubungan sosial kembali dengan masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka melakukan penangkapan dan memberikan pembinaan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban, pihak DP3A tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan pihak instansi lainnya, seperti kepolisian, masyarakat serta Dinas Sosial. Hal ini sebagai yang diungkapkan oleh pihak DP3A bahwa pihak DP3A pernah bekerja sama dengan Polresta Kota Banda Aceh untuk mengatasi dan mencegah maraknya kasus pelaku eksploitasi anak dan anak korban, bahkan sudah beberapa kali pihak

---

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Banda Aceh, Tanggal 19 November 2024.

DP3A berserta Polrestas Kota Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap pelaku agar mereka dapat dibina melalui DP3A maupu Dinas Sosial atau lembaga rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum lainnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa langkah yang juga dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukum dengan mengadakan pembinaan terhadap anak pelaku eksploitasi anak dan anak korban oleh pihak DP3A melakukan penangkapan dengan melibatkan pihak lain seperti masyarakat dalam rangka penangkapan oleh DP3A dalam rangka memberikan bantuan pembinaan.

Hal ini sebagaimana ungkapan pihak DP3A bahwa pihak yang dilibatkan dalam pembinaan pelaku eksploitasi anak dan anak korban antara lain Dinas Sosial, LPA dan DP3A. Pihak pemberi perlindungan hukum ini memberikan pembinaan atau rehabilitasi dari berbagai bidang, seperti pembinaan psikologis, sosial dan keagamaan.<sup>40</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban oleh pihak DP3A melibatkan juga Dinas Sosial dan elemen masyarakat. Dimana anak-anak ini diberikan rehabilitasi dalam bidang psikologis, sosial dan bahkan memberikan nilai-nilai keagamaan agar mereka dapat meninggalkan perilaku hidup yang tidak baik.

Pembinaan terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban oleh pihak DP3A juga dilakukan secara langsung oleh pihak DP3A dengan memberikan berbagai nilai-nilai kehidupan baik bimbingan psikis, sosial maupun nilai-nilai spiritual. Keterangan salah satu psikolog yang ikut membina pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi di DP3A dimana dalam membina pihak DP3A juga memberikan pembinaan langsung yang lokasinya bertempat di DP3A. Anak sebagai pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi mendapatkan pendidikan dan bimbingan baik bimbingan agama, psikis maupun bimbingan sosial. Pihak DP3A juga memfasilitasi mereka baik kebutuhan makanan dan minuman maupun aktivitas beribadah selama menjalani masa pembinaan, setelah adanya perubahan secara betul-betul, maka baru kami pihak DP3A mengembalikan anak tersebut tersebut ke keluarganya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *ibid*

<sup>41</sup> *ibid*

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa perlindungan hukum oleh DP3A dalam membina pelaku eksploitasi anak dan anak korban dilakukan dengan memberikan pendidikan baik yang sifatnya psikis, religius maupun sosial, agar mereka dapat kembali ke masyarakat biasa dan meninggalkan perilaku lamanya. Keterangan di atas, juga didukung oleh ungkapan salah satu anggota keluarga anak pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi bahwa salah satu anggota keluarganya pernah ditahan karena melakukan perilaku yang tidak baik terhadap anak oleh pihak kepolisian dan mendapatkan pembinaan dari DP3A selama 1 (satu) bulan, setelah mendapatkan pembinaan dikembalikan kepada keluarga.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui kegiatan pembinaan yang diberikan oleh pihak DP3A terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi memberikan dampak baik bagi kehidupan mereka, dimana adanya pembinaan tersebut, membuat tingkah laku mereka berubah dari tidak baik menjadi baik, tidak hanya dalam kehidupan interaksi sosial dengan masyarakat, melainkan juga perubahan dalam bidang kehidupan agama.<sup>42</sup>

Pembinaan terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban oleh DP3A tidak hanya dalam bentuk kelembagaan, melainkan juga dilakukan secara langsung oleh pihak DP3A, sebagaimana keterangan pihak DP3A bahwa anak berkasus asusila karena terlibat dalam pelaku eksploitasi anak. Usai ditahan, tidak dijebloskan ke dalam penjara melainkan dibina. Anak tersebut dibawa ke tukang pangkas, dibeli kain sarung, baju koko, peci dan peralatan mandi serta mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah shalat dan dilakukan pembinaan.<sup>43</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa para pelaku eksploitasi anak dan anak korban tidak hanya dihukum oleh pihak yang hakim, melainkan diberikan pembinaan melalui lembaga DP3A dan lembaga lainnya. Pihak DP3A tentu punya alasan tersendiri tidak menjebloskan mereka ke penjara tapi hanya membina. Tujuan mereka dibina agar kembali mengenal agama dan kehidupan sosial.

#### **E. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran DP3A dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak**

---

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Intan Indriani, Selaku Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A Banda Aceh, Tanggal 25 November 2024.



Berdasarkan temuan penelitian terkait perlindungan hukum bagi pelaku eksploitasi anak dan anak korban oleh DP3A yang sudah dipaparkan di atas, maka jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak maka peran DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh sudah bersesuaian dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 4–18 bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya baik hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Selain berbagai hak di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menuntut pemberian hak kepada anak berupa hal memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk memperoleh perlindungan kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan perlibatan dalam peperangan, hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berbagai hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pihak DP3A sudah mengupayakan pemenuhannya kepada pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi yang diberikan pembinaan, seperti hak mendapatkan rehabilitasi, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, hak mendapatkan bimbingan sosial, agama dan psikis. Selain itu, pihak DP3A juga menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku eksploitasi anak dan anak korban eksploitasi dengan tidak memenjarainya serta memberlakukan mereka secara manusiawi dengan memberikan fasilitas pakaian, makanan selama pembinaan serta fasilitas mandi selama menjalani pembinaan, sekalipun terdapat berbagai tantangan dan hambatan.

## **F. Tantangan dan Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Terdapat beberapa tantangan dan hambatan DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh di antaranya sebagai berikut:

### **1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dalam Penanggulangan Terhadap Anak Korban Eksploitasi**

Program perlindungan anak di Aceh, khususnya di Banda Aceh, belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak (UPT PPA). Laporan Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak Aceh tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun ada pencapaian kinerja 84,15% untuk Indeks Perlindungan Anak, hanya 33,33% dari kasus bantuan hukum yang terselesaikan karena kompleksitas masalah. Wawancara dengan pihak Dinas mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan terhadap sumber daya dan rendahnya kualitas staf menghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak, sehingga diperlukan penganggaran khusus untuk pelatihan. Tanpa peningkatan dalam jumlah dan kualitas tenaga kerja, upaya perlindungan anak tidak dapat diimplementasikan secara efektif, menghalangi penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.<sup>44</sup>

### **2. Belum Optimalnya Fokus Pemerintah Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh belum efektif, terlihat dari masih adanya anak-anak yang bekerja di jalanan meskipun ada upaya perlindungan. Perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan serta peningkatan koordinasi untuk mengatasi tantangan ini. Praktik orang tua mempekerjakan anak demi keuntungan pribadi menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak eksploitasi. Penelitian juga menunjukkan rendahnya pelaporan kasus eksploitasi anak, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan ketergantungan instansi perlindungan anak pada laporan masyarakat.<sup>45</sup>

Meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari eksploitasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, koordinasi, dan anggaran menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Banda Aceh, Tanggal 19 November 2024.

<sup>45</sup> *ibid*

dalam hal ini sangat penting agar anak-anak dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang ada.

### 3. Minimnya Pengetahuan Orang Terkait Bahayanya Tindakan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh

Eksploitasi ekonomi pada anak sering disebabkan oleh kurangnya perhatian dari keluarga, terutama orang tua, yang kadang membiarkan anak-anak bekerja tanpa pengawasan yang memadai. Tantangan utama dalam menanggulangi eksploitasi anak berasal dari kondisi keluarga, di mana orang tua yang hidup dalam kemiskinan mendorong anak untuk bekerja demi membantu perekonomian. Kurangnya pemahaman tentang tanda-tanda eksploitasi dan dampaknya juga menjadi penghalang, orang tua sering kali tidak menyadari bahaya meminta anak bekerja di usia muda. Penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan masyarakat tentang hak anak serta tanda-tanda eksploitasi melalui program pendidikan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih ada orang tua yang minim pengetahuan tentang perlindungan hak anak.<sup>46</sup>

Menurut Van Meter & Van Horn, kurangnya umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan menyebabkan pemerintah tidak dapat mengevaluasi efektivitasnya. Oleh karena itu, meningkatkan mekanisme umpan balik, seperti survei dan forum diskusi, dapat membantu pemerintah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan Kota Layak Anak dapat diimplementasikan secara efektif.

### 4. Angka Kemiskinan Yang Masih Tinggi

Kemiskinan merupakan hambatan utama dalam mencegah eksploitasi anak secara ekonomi, karena menciptakan tekanan bagi keluarga untuk mencari solusi cepat demi memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Setia Mandani orang tua sering kali terpaksa meminta anak-anak mereka bekerja untuk menambah pendapatan. Kemalahaayati menambahkan bahwa keluarga dalam kondisi ekonomi sulit merasa terpaksa mengirimkan anak untuk bekerja, yang berisiko menghadapi anak pada kekerasan dan dampak buruk lainnya. Ketidakstabilan ekonomi juga mengurangi perhatian orang tua terhadap anak, sehingga anak terpaksa mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Setia Mandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Reformasi* Vol 2 No (2) (2012), h. 75.



Pentingnya mengatasi akar masalah kemiskinan agar anak-anak tidak terjebak dalam siklus eksploitasi dan dapat mengakses pendidikan yang layak. Untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup dukungan kepada keluarga miskin dan peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Abraham menunjukkan bahwa anak-anak yang dieksploitasi biasanya tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. Sumber daya kebijakan, termasuk alokasi dana dan sumber daya manusia yang memadai, sangat penting dalam mengimplementasikan program yang melindungi anak-anak. Oleh karena itu, program bantuan sosial seperti bantuan tunai dan paket sembako dapat membantu mengurangi tekanan finansial pada keluarga miskin, sehingga mengurangi risiko eksploitasi anak.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Abraham, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11 (4) (2023), hlm. 5.

## **KESIMPULAN**

Peran pihak DP3A dalam menangani dan mengatasi pelaku eksploitasi anak di kota Banda Aceh sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan pihak DP3A selama pembinaan pelaku eksploitasi anak sudah memenuhi hak-hak bagi anak selama mendapatkan perlindungan hukum baik hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran.

## **SARAN**

Kepada pihak DP3A agar terus meningkatkan upaya dalam menangani kasus-kasus yang negatif pada anak, termasuk eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk masyarakat, terutama orang tua anak agar tidak memperlakukan anak yang belum pantas didapatkan anak tersebut, melainkan hanya memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2019.

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta : PT. Gramedia, 2014.

Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Pres, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

### Jurnal/Skripsi

Abraham, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Lex Privatum*, 11 (4) (2023).

Alvianto R.V. Ransun, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Lex Crimen Vol I No 1* (2012).



- Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana*, *Lex Crimen*, Vol.I/No.2 (2012).
- John May, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Lex Crimen* Vol. 4 No. 7 (2015).
- Kristina Sulatri, *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat*, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 5 No. 3 (2023).
- Pratiwi Sihombing, Fonnyke Pongkorung & Deizen Rompas, *Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, *Lex Crimen* Vol. X/No. 3 (2021).
- Sinda Rahmawati, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, *Jurnal Recidive* 13 (2) (2023).
- Dede Fitriani Choirunisa, Lita Tyesta A.L.W & Amalia Diamantina, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 Dengan Kabinet Tahun 2015-2019)*, *Jurnal Law Review* Volume 5, Nomor 2 2016.
- Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence)*, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 20, Nomor 4, (2020).
- Francisca Novita Eleanora, *Pidana Penjara Dan Hak-Hak Anak*, *Jurnal Yure Humano* Volume 4 Nomor 1 (2020).
- Zahra, A. and Sularto, R. *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika*, *Law Reform* Vol 10 No 14. 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Website:**

Helena, *Banda Aceh Belum jadi Kota Layak Anak, Eksploitasi Anak Salah satu Penyebab*, <https://www.rmolaceh.id/banda-aceh-belum-jadi-kota-layak-anak-eksploitasi-anak-salah-satu-penyebab>, diakses 1 Agustus 2024.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/06/polisi-tangkap-pelaku-eksploitasi-anak>, diakses 19 Desember 2025.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6657999/eksploitasi-anak-marak-di-banda-aceh-dipaksa-jualan-hingga-malam>, diakses 19 Desember 2025.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Intan Indriani, Selaku Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A Banda Aceh, Tanggal 25 November 2024.

Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Banda Aceh, Tanggal 19 November 2024.

Wawancara dengan Sri Syahrawati, Selaku Kabid Kesetaraan Gender DP3A Banda Aceh, Tanggal 21 November 2024.

